



P U T U S A N

Nomor 1436 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NUR ZAM ZAM alias IDOL;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/05 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelita IV Nomor 29, Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3648/2016/S.946.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3649/2016/S.946.Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1436 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3650/2016/S.946.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3651/2016/S.946.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Nur Zam Zam alias Idol pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Pelita IV Nomor 29 Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni 19 (sembilan) belas saset Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,7805 gram, yang dilakukan secara permufakatan jahat bersama-sama dengan Rahmat Hidayat dan Sumitro Sunanto (dalam berkas terpisah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang telah membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Dg. Sese (DPO) dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa untuk dipakai atau dikonsumsi sesampainya di rumah Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 20 saset/paket selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 WITA saksi Wahyu Trianto dan saksi Indra Jaya yang merupakan anggota kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang mana di rumah Terdakwa terdapat saudara Rahmat Hidayat dan saudara Sumitro dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) buah tempat rokok Surya Pro yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat teh kotak yang berisikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tempat permen Mentos yang di

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1436 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 4 (empat) batang pirex dari kaca dan 3 (tiga) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah korek gas yang mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa selanjutnya setelah diinterogasi barang bukti tersebut milik Terdakwa yang mana sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama saudara Rahmat, saudara Sumitro telah menggunakan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama saudara Rahmat, saudara Sumitro dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 19 (sembilan belas) paket/sacet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,7805 gram dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab 1951/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti kristal bening dengan berat 1,7805 gram dan urine Nur Zam Zam alias Idol adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Nur Zam Zam alias Idol pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Pelita IV Nomor 29 Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa menyiapkan bong kemudian bong diberi lubang dan dipasang pipet dan salah satu pipet disambung dengan pirex kaca kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirex lalu pirex yang berisi sabu-sabu dipanasi atau dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian pipet yang satunya dihisap seperti orang menghisap rokok;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1436 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab 1951/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti kristal bening dengan berat 1,7805 gram dan urine Nur Zam Zam alias Idol adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 07 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Zam Zam alias Idol telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Zam Zam alias Idol dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) buah tempat rokok Surya Pro yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat 1,7805 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;
 - 1 (satu) tempat teh kotak berisi 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tempat permen Mentos yang di dalamnya terdapat 4 (empat) batang pirex dari kaca;
 - 1 (satu) buah cangklung dari kaca dan 3 (tiga) buah sumbu kompor sabu-sabu;

Digunakan dalam perkara Rahmat Hidayat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1436 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1587/Pid.Sus/2015/PN.MKS., tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Nur Zam Zam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tempat rokok Surya Pro yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat 1,7808 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat teh kotak berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tempat permen Mentos yang di dalamnya terdapat 4 (empat) batang pirex dari kaca, 1 (satu) buah cangklung dari kaca dan 3 (tiga) buah sumbu kompor sabu-sabu, semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Rahmat Hidayat;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2016/PT.MKS., tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Januari 2016 Nomor 1587/Pid.Sus/2015/PN.MKS., yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1587/Pid.Sus/2015/

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1436 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.MKS., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Mei 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Mei 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 12 April 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menuruti undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub a KUHAP) yaitu dalam hal:
 - Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyangkut unsur secara "Tanpa Hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" telah keliru menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut semata mata adalah untuk digunakan sendiri dan terbukti telah digunakan dan tidak ditemukan fakta sabu-sabu yang dibelinya itu apalagi sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tidaklah terlalu banyak tapi hanya seberat netto 1,7805 gram padahal berdasarkan barang bukti yang diajukan yakni terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat 1,7808 gram yang mana jumlah tersebut adalah jumlah yang terbilang banyak apabila untuk dikonsumsi sendiri kemudian berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa Nur Zam Zam alias Idol bersama sama dengan saksi Sumitro Sunanto alias Roy dan saksi Rahmat Hidayat melakukan permufakatan untuk membeli sabu-sabu

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1436 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Dg. Sese (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus), sehingga penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuktikan oleh Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Makassar adalah kurang tepat dan lebih tepat diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, (Pasal 253 Ayat (1) sub a KUHP) yakni: Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya;

Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP menentukan surat putusan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP menyatakan yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan oleh hakim dan proses antara lain Penuntut Umum, saksi Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban;

Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP mewajibkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan;

Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan. Apabila masih ada fakta dan keadaan yang mempengaruhi pembuktian unsur belum dipertimbangkan, menurut Pasal 197 Ayat (2) KUHP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan.

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan di atas, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar tanpa mempertimbangkan barang bukti yang diajukan yakni adanya 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat 1,7808 gram serta alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa keterangan saksi Sumitro Sunanto alias Roy dan saksi Rahmat Hidayat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Nur Zam Zam alias Idol secara bersama-sama melakukan permufakatan untuk membeli sabu-sabu kepada Dg. Sese (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus) serta jika dilihat jumlah dari sabu-sabu yang ditemukan yakni 1,7808 gram merupakan jumlah yang cukup banyak dan tidak mungkin dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

3. Bahwa *Judex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Pasal 253 Ayat (3) sub b KUHAP yaitu:

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan dalam menilai keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan ahli dan tidak berusaha mencari kebenaran materil sebagaimana ditentukan Pasal 183, 184 dan 185 KUHAP, melainkan Hakim telah menerapkan hukum pembuktian formal, seperti dalam Hukum Perdata. Sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 8, mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar yang pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar tanpa memperhatikan alat bukti berupa keterangan saksi yakni saksi Sumitro Sunanto alias Roy dan saksi Rahmat Hidayat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Nur Zam Zam bersama-sama dengan saksi Sumitro Sunanto alias Roy dan saksi Rahmat Hidayat secara bersama-sama melakukan permufakatan untuk membeli sabu-sabu kepada Dg. Sese (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus) serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa adanya 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat 1,7808 gram;
- Bahwa Penuntut Umum sepenuhnya menyadari bahwa fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan tidaklah menjadi sasaran pemeriksaan kasasi. Akan tetapi Penuntut Umum juga berpendapat bahwa kelalaian *Judex Facti* yang tidak mencantumkan beberapa fakta hukum yang diperoleh selama persidangan adalah merugikan pihak Kejaksaan dalam tuntutan, sehingga dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 98. 99 K/Kr./1974 tanggal 25 Januari 1975);
- Bahwa semua fakta hukum yang dihasilkan persidangan haruslah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1436 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan apabila masih ada fakta hukum, yang telah diperoleh dalam pemeriksaan persidangan tidak ikut dipertimbangkan, maka hal itu dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan putusan tersebut (vide M.H. Silaban, SH: Kasasi, Upaya Hukum Piana, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 1997, halaman 145);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) sub b KUHAP) yaitu dalam hal:

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak menyebutkan Pasal 194 KUHAP sebagai dasar hukum putusan terhadap barang bukti, sehingga melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa adanya perbedaan biaya perkara yang menyebutkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun terbilanganya menyebut dua ribu lima ratus rupiah;
- Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka putusan *Judex Facti* harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa Nur Zam Zam alias Idol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Terdakwa membeli Narkotika kepada Dg. Sese (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk kepentingan konsumsi sendiri dipecah-pecah/dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket. Pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi di kamar Terdakwa didapat barang bukti berupa: 1 (satu) buah tempat rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil



berisi sabu-sabu seberat 1,7808 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat teh kotak berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tempat permen Mentos yang di dalamnya terdapat 4 (empat) batang pirex dari kaca, 1 (satu) buah cangklong dari kaca dan 3 (tiga) buah sumbu kompor sabu-sabu,

- Bahwa sabu-sabu dan alat-alat hisap tersebut merupakan barang bukti kepunyaan Terdakwa, dan sebelum dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa bersama Rahmat dan Sumitro telah mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut setelah diuji Laboratorium Forensik Kriminal mengandung Methamfetamina Narkotika Golongan I dan urine Terdakwa juga positif mengandung Methamfetamina ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang lainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2016/PT.MKS., tanggal 21 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1587/Pid.Sus/2015/PN.MKS., tanggal 11 Januari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta



peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2016/PT.MKS., tanggal 21 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1587/Pid.Sus/2015/PN.MKS., tanggal 11 Januari 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nur Zam Zam alias Idol**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tempat rokok Surya Pro yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat 1,7808 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tempat teh kotak berisi 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tempat permen Mentos yang di dalamnya terdapat 4 (empat) batang pirex dari kaca;
 - 1 (satu) buah cangklung dari kaca;
 - 3 (tiga) buah sumbu kompor sabu-sabu;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Rahmat Hidayat;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1436 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)